

Increasing Halal Awareness among Micro and Small Enterprises (MSEs) through the Role of Halal Product Process Facilitators (P3H) in the Free Halal Certification Program (SEHATI)

Pajar Ramadan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
pajar24ramadannnn0707@gmail.com

Anisa Ilmia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
anisailmia@uinsgd.ac.id

Reza Fauzi Nazar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rezafauzinazar@uinsgd.ac.id

Abstract

The global halal industry continues to grow rapidly, positioning halal certification not only as a religious obligation but also as a key indicator of product quality, safety, and market competitiveness. As a country with the world's largest Muslim population, Indonesia has considerable potential to strengthen its national halal ecosystem. However, the implementation of mandatory halal certification among Micro and Small Enterprises (MSEs) still faces several obstacles, particularly low halal awareness and limited understanding of certification requirements and procedures. To address these challenges, the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) launched the Free Halal Certification Program (SEHATI) and involved Halal Product Process Assistants (P3H) to provide direct guidance to business actors. This study aims to (1) analyze the role of P3H in supporting the implementation of SEHATI, (2) examine the level of halal awareness among MSEs, and (3) identify supporting and inhibiting factors affecting halal awareness in Bandung Regency. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving MSE owners and P3H assistants. The findings show that P3H plays an essential role as an educator, facilitator, and verifier, helping improve MSEs' understanding of halal assurance and the steps required for certification. However, the effectiveness of this role is constrained by the limited number of active assistants, low halal literacy among business actors, and technical barriers in using the digital certification system. Overall, the study concludes that P3H significantly contributes to increasing halal awareness, yet further optimization through strengthened capacity, broader outreach, and better technological support remains necessary.

Keywords: Halal Awareness, Halal Product Process Assistants (P3H), Micro and Small Enterprises (MSEs), SEHATI Program, Halal Certification.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong tumbuhnya industri halal sebagai sektor strategis yang tidak hanya dibutuhkan oleh konsumen Muslim, tetapi juga diakui secara luas sebagai standar kualitas, keamanan, dan higienitas produk. *State of the Global Islamic Economy Report 2024* mencatat bahwa konsumsi global masyarakat Muslim pada sektor makanan dan gaya hidup halal mencapai lebih dari USD 2,4 triliun dan diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya (Waluyo, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa industri halal kini menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi global.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, yaitu lebih dari 87,2% populasi (Databoks, 2025), memiliki peluang besar menjadi pusat industri halal dunia, sebagaimana direncanakan dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Regulasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Untuk mendorong kepatuhan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), BPJPH meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk membantu UMK mengajukan sertifikat halal tanpa terkendala biaya. Namun dari total 66,2 juta UMK, masih sedikit yang memanfaatkan program ini, meskipun lebih dari 5,38 juta produk telah tersertifikasi halal (BPJPH, 2024). Rendahnya partisipasi ini menunjukkan adanya hambatan berupa minimnya literasi halal, keterbatasan pemahaman prosedur, serta persepsi bahwa proses sertifikasi rumit dan membutuhkan biaya (Dirkareshza et al., 2025).

Salah satu akar masalahnya adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait prosedur, urgensi, dan manfaat sertifikasi halal (Dirkareshza et al., 2025). Di sinilah peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) menjadi sangat penting. P3H bertugas mendampingi UMK dalam proses *self-declare*, memverifikasi bahan dan proses produksi, membantu penyusunan dokumen, serta memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Mereka juga mendampingi UMK dalam penggunaan sistem SIHALAL yang masih dianggap rumit oleh sebagian pelaku usaha (Fatimah et al., 2025).

Di Kabupaten Bandung jumlah UMK kuliner mencapai 359.309 unit Namun baru sekitar 145.912 produk yang tersertifikasi halal (Diskop UKM, 2023). Rendahnya tingkat sertifikasi mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi, kapasitas pendamping, serta kegiatan sosialisasi yang lebih masif. Secara spiritual, kewajiban memperhatikan kehalalan produk juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah: 168).

Ayat tersebut memerintahkan untuk mengonsumsi rezeki yang halal lagi baik. Ayat ini menjadi dasar pentingnya kesadaran halal, bukan hanya sebagai regulasi negara, tetapi juga sebagai perintah agama yang melindungi umat.

Temuan awal menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan Program SEHATI tidak semata-mata disebabkan oleh hambatan biaya, melainkan juga faktor minimnya informasi, edukasi, dan kesadaran halal. Penelitian Siagian dkk tahun 2021 menemukan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan pelaku UMK mengenai regulasi dan prosedur membuat mereka enggan

mengurus sertifikasi halal (Siagian et al., 2021). Penelitian di Kabupaten Sukabumi oleh Suganda juga menunjukkan persepsi bahwa proses sertifikasi rumit dan mahal, sehingga pelaku UMK cenderung menunda atau mengabaikannya (Suganda, 2024).

Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek kebijakan pemerintah, implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta efektivitas program sertifikasi halal dari sisi administratif dan ekonomi. Penelitian terdahulu juga umumnya berfokus pada faktor internal pelaku usaha seperti literasi halal, tingkat pendidikan, dan persepsi terhadap sertifikasi halal.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebagai aktor pendamping dalam meningkatkan kesadaran halal pelaku UMK, terutama melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Padahal, P3H memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai pendamping administratif, tetapi juga sebagai edukator dan fasilitator dalam membangun pemahaman halal pada pelaku usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran P3H mendukung pelaksanaan Program SEHATI, mengkaji tingkat kesadaran halal pelaku UMK, serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung, faktor penghambat serta solusi yang mempengaruhi peningkatan kesadaran halal di Kabupaten Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Peran

Teori peran (*role theory*) merupakan pendekatan penting dalam ilmu sosial yang menjelaskan bahwa perilaku individu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh ekspektasi sosial yang melekat pada posisi atau status yang ia miliki dalam suatu struktur masyarakat. Biddle dan Thomas (1986) menegaskan bahwa perilaku seseorang adalah respons terhadap seperangkat norma dan harapan sosial yang membentuk pola tindakan sesuai kedudukannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menjadi penghubung antara individu dengan sistem sosial yang lebih luas.

Sarwono (2002) menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan, di mana seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada statusnya. Definisi ini sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) yang menempatkan peran sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan masyarakat. Dalam jurnal *American Sociological Review*, Turner (2001) menjelaskan bahwa peran merupakan mekanisme sosial yang memastikan stabilitas interaksi dan memberikan kerangka bagi individu untuk memenuhi tuntutan sosial secara konsisten.

Ahmadi (1982) menambahkan bahwa peran merupakan seperangkat norma sosial yang membimbing individu bertindak sesuai statusnya. Sementara Soekanto (2002) memandang peran sebagai perilaku yang muncul dari jabatan tertentu dan dipengaruhi oleh karakter personal. Pandangan ini sejalan dengan temuan dalam jurnal *Social Psychology Quarterly*, di mana Burke dan Stets (2009) menyebutkan bahwa identitas dan peran saling menguatkan individu cenderung bertindak sesuai peran untuk mempertahankan identitas sosialnya.

Schneider dalam Hasan mengidentifikasi empat tujuan peran instrumental, penghargaan, rasa aman, dan respon sosial yang memberi makna bagi individu dalam menjalankan perannya (Hasan et.al, 2008).

Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut relevan karena P3H menjalankan tiga peran utama edukator, fasilitator, dan verifikator yang masing-masing berpengaruh langsung terhadap

peningkatan kesadaran halal UMK. Sebagai edukator, P3H memenuhi harapan peran untuk memberikan pemahaman mengenai konsep halal sehingga mendorong peningkatan literasi pelaku usaha. Sebagai fasilitator, P3H berperan menjembatani UMK dengan sistem sertifikasi halal, sehingga proses menjadi mudah dan menumbuhkan motivasi UMK untuk patuh pada standar halal. Sementara sebagai verifikator, P3H memastikan proses produksi sesuai ketentuan, yang kemudian membentuk disiplin dan kesadaran halal secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori peran membantu menjelaskan bagaimana kualitas pelaksanaan peran P3H berkontribusi langsung pada meningkatnya kesadaran halal UMK.

Kesadaran Halal

Kesadaran halal (*halal awareness*) merupakan bentuk pemahaman, kepekaan, dan komitmen seseorang terhadap pentingnya mengonsumsi, memproduksi, dan menggunakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Kesadaran ini tidak hanya berorientasi pada aspek religius, tetapi juga mengacu pada nilai kebersihan, keamanan, dan kualitas produk. Kesadaran halal mencerminkan tingkat moral-spiritual individu dalam memastikan kehalalan produk yang digunakan (Zulaikha et al., 2024).

Ambali dan Bakar (2014) mendefinisikan kesadaran halal sebagai tingkat pengenalan dan pemahaman seseorang terhadap pentingnya prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini juga berkaitan erat dengan religiusitas seseorang, di mana individu yang memahami ajaran Islam akan lebih selektif terhadap produk yang dikonsumsi, sehingga terhindar dari unsur haram dan najis. Secara multidimensional, kesadaran halal mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (tindakan). Kesadaran halal tidak hanya bersumber dari agama, melainkan juga dipengaruhi faktor sosial, budaya, edukasi, media, dan regulasi pemerintah. Dalam konteks Indonesia negara Muslim terbesar di dunia tingkat kesadaran halal menjadi indikator penting dalam keberhasilan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) (Ahmad et al., 2015).

Kesadaran halal dapat disimpulkan sebagai pemahaman seseorang mengenai konsep halal, proses produksi halal, serta keyakinan bahwa konsumsi produk halal adalah hal penting yang berdampak pada kesehatan, keberkahan, dan ketaatan terhadap syariat.

Teori kesadaran halal menjelaskan bahwa tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang terhadap kehalalan produk terbentuk melalui proses edukasi, pengalaman, dan interaksi sosial. Dalam penelitian ini, teori tersebut relevan karena peningkatan kesadaran halal UMK merupakan tujuan utama program pendampingan P3H. Melalui edukasi yang diberikan P3H, pelaku usaha memperoleh pengetahuan baru yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap pentingnya kehalalan produk. Selain itu, fasilitasi yang dilakukan P3H membantu UMK mengalami langsung proses sertifikasi halal, sehingga memperkuat kesadaran praktis mereka mengenai standar halal. Peran verifikator P3H juga menjadi faktor pembentuk perilaku patuh, karena UMK dibimbing untuk memastikan seluruh bahan, proses, dan fasilitas produksi memenuhi ketentuan halal. Dengan demikian, teori kesadaran halal memperjelas bagaimana intervensi pendampingan P3H dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan komitmen UMK dalam menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan.

Penelitian Lestari, Engkus dan Abdillah (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan Program SEHATI dipengaruhi oleh penguatan peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H), kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait UMK, serta inovasi layanan yang mempermudah proses

sertifikasi halal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan pendamping menjadi faktor strategis dalam percepatan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil.

Selain itu, penelitian Saefullah et al., (2023) menemukan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami mekanisme pendaftaran sertifikasi halal sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, keberadaan program pendampingan dan sertifikasi halal gratis menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan partisipasi UMKM pada program sertifikasi halal.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada implementasi Program SEHATI, efektivitas sertifikasi halal, serta faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana Peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam meningkatkan Kesadaran Halal pelaku UMK masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak menyoroti hasil program sertifikasi halal, sementara hubungan antara pelaksanaan peran pendamping dengan peningkatan kesadaran halal pelaku usaha belum banyak dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran P3H dalam meningkatkan halal awareness pelaku UMK melalui Program SEHATI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam meningkatkan kesadaran halal pelaku UMK melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Bandung. Penelitian dilakukan sebagai penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti terjun langsung dan berinteraksi dengan P3H serta pelaku UMK untuk memperoleh data yang akurat, sesuai pandangan J.R. Raco (2010). Pendekatan kualitatif dipilih karena berfokus pada makna, pemahaman, dan interpretasi fenomena sosial secara alamiah (Sugiyono, 2022).

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bandung, yang dipilih karena memiliki jumlah UMK yang besar dan merupakan wilayah prioritas pelaksanaan Program SEHATI. Penelitian berlangsung selama tujuh bulan, mulai September 2025 hingga Maret 2026, meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

Subjek penelitian mencakup P3H, pelaku UMK peserta SEHATI, UMK yang belum mengurus sertifikasi halal. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), dan melibatkan sekitar 15 informan. Penambahan informan dihentikan setelah tidak ditemukan tema atau informasi baru pada wawancara ke-15, sehingga data dinilai telah mencapai titik kejenuhan (*data saturation*).

Tabel 1
Data Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Status
1	Sabila	22	Perempuan	P3H
2	Enung	45	Perempuan	P3H
3	Irfan	24	Laki-laki	P3H

4	Salsabila	26	Perempuan	P3H
5	Nurlaela	23	Perempuan	P3H
6	Nahdhia	22	Perempuan	P3H
7	Abdul karim	44	Laki-laki	Pelaku UMK
8	Deni Setiawan	39	Laki-laki	Pelaku UMK
9	Zaenal	43	Laki-laki	Pelaku UMK
10	Asep Sulaeman	35	Laki-laki	Pelaku UMK
11	Caca Sumpena	41	Laki-laki	Pelaku UMK
12	Ade Tajudin	39	Laki-laki	Pelaku UMK
13	Susi	52	Perempuan	Pelaku UMK
14	Dede	38	Laki-laki	Pelaku UMK
15	Agus	34	Laki-laki	Pelaku UMK

Jenis data yang digunakan adalah data primer (wawancara, observasi, dokumentasi lapangan) dan data sekunder (dokumen BPJPH, pedoman SEHATI, publikasi ilmiah). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan NVivo 12 Pro, mencakup tahapan *open coding*, *axial coding*, *selective coding*, serta fitur *Word Frequency Query* dan *Project Map* untuk memvisualisasikan hubungan antar data dan membangun tema utama penelitian (Zanawe, 2015).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas karena bersifat kontekstual dan hanya menggambarkan kondisi pada lokasi serta informan tertentu. Selain itu, terdapat potensi bias peneliti dalam proses pengumpulan dan interpretasi data, mengingat peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih menekankan pada kedalaman pemahaman fenomena dibandingkan generalisasi statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Import Data

Melalui wawancara mendalam, peneliti mengumpulkan data dari 15 informan kunci. Informan ini terdiri dari 6 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), 5 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sudah mempunyai sertifikat halal, 4 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum mempunyai sertifikat halal.

Gambar 3
Kode dan Tema Nvivo

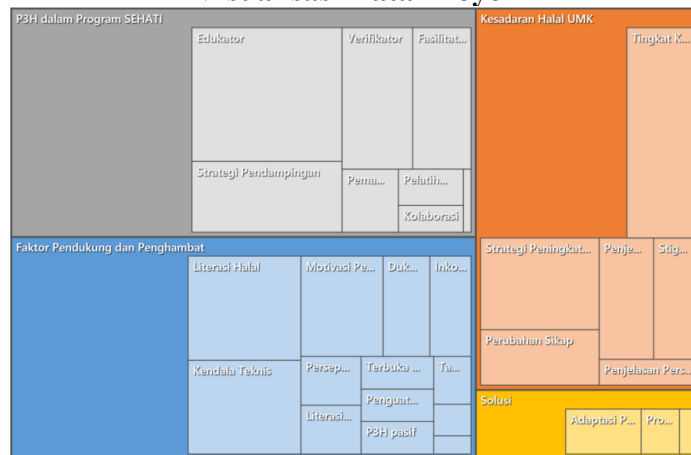
Name	Files	References	Created On	Created By	Modified On	Modified By
Faktor Pendukung dan Penghambat		15	77 4/18/2026 2:00 AM	AJAY	4/18/2026 3:11 PM	AJAY
Kesadaran Halal UMK		15	54 4/18/2026 1:54 AM	AJAY	4/18/2026 3:12 PM	AJAY
Peran P3H dalam Program SEHATI		13	53 4/18/2026 1:48 AM	AJAY	4/18/2026 3:10 PM	AJAY
Barefoot P3H		1	1 4/18/2026 11:43 AM	AJAY	4/18/2026 11:43 AM	AJAY
Kolaborasi		2	3 4/18/2026 2:11 AM	AJAY	4/18/2026 12:09 PM	AJAY
Keterampilan P3H		4	4 4/18/2026 1:48 AM	AJAY	4/18/2026 3:01 PM	AJAY
Peran Edukator		9	6 4/18/2026 1:49 AM	AJAY	4/18/2026 3:10 PM	AJAY
Peran Fasilitator		10	34 4/18/2026 1:50 AM	AJAY	4/18/2026 3:05 PM	AJAY
Peran Verifikator		8	14 4/18/2026 1:49 AM	AJAY	4/18/2026 3:04 PM	AJAY
Solusi		17	4/18/2026 1:52 AM	AJAY	4/18/2026 3:06 PM	AJAY
Adaptasi P3H		6	9 4/18/2026 2:06 AM	AJAY	4/18/2026 3:05 PM	AJAY
Dukungan Lembaga		4	9 4/18/2026 2:06 AM	AJAY	4/18/2026 2:39 PM	AJAY
Promosi Digital		2	2 4/18/2026 2:23 AM	AJAY	4/18/2026 2:33 PM	AJAY
		4	4 4/18/2026 11:42 AM	AJAY	4/18/2026 3:05 PM	AJAY

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

3. Visualisasi Data

Setelah proses pengkodean data diselesaikan, tahap berikutnya adalah melakukan visualisasi data. Visualisasi ini bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi kompleks terkait peningkatan kesadaran halal pelaku UMK melalui Program SEHATI di Kabupaten Bandung secara lebih sederhana dan mudah dipahami.

Gambar 4
Visualisasi Data Proyek



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

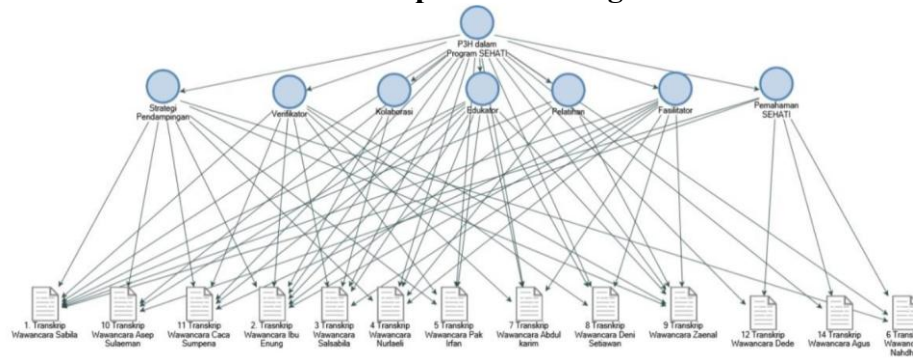
Untuk memperjelas hierarki tema dan subtema dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai bentuk visualisasi data, seperti *tree map* dan *sunburst diagram*. Ukuran serta warna pada setiap bagian diagram disesuaikan dengan tingkat frekuensi kemunculannya dalam data hasil wawancara yang telah dianalisis. Melalui visualisasi tersebut, peneliti dapat melihat hubungan antar tema secara lebih jelas, mengidentifikasi tema-tema yang paling dominan, serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai struktur data.

4. Hasil dan Pembahasan

Setelah menyelesaikan proses visualisasi dan analisis data, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian. Laporan ini akan menyajikan hasil-hasil signifikan yang diperoleh dari analisis data, termasuk interpretasi dan pembahasan dari visualisasi yang telah dilakukan. Gambar 4 menunjukkan visualisasi data program melalui hierarki chart yang berbentuk *tree map*. Ukuran dan intensitas warna pada diagram ini menggambarkan frekuensi kemunculan data atau tema dalam analisis. Semakin besar ukuran dan semakin gelap warna suatu area, semakin sering kata atau tema tersebut muncul dalam data. Analisis mendalam mengenai masing-masing tema yang ditampilkan dalam diagram ini dapat ditemukan pada sub bab pembahasan 1) hingga 4), sebagai berikut:

Peran P3H dalam Program Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Bandung

Gambar 5
Project Map Peran P3H dalam Program Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Bandung



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Project map tersebut menunjukkan hubungan konseptual antara peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam Program SEHATI dengan tema-tema utama yang muncul dari wawancara. Tema sentral “P3H dalam Program SEHATI” bercabang ke enam aspek penting: strategi pendampingan, verifikator, kolaborasi, edukator, pelatihan, fasilitator, serta pemahaman mengenai SEHATI.

Setiap aspek terhubung dengan berbagai transkrip wawancara, menandakan bahwa temuan ini merupakan hasil kolektif dari banyak informan. Aspek strategi pendampingan dan verifikator muncul kuat karena menjadi inti pelaksanaan pendampingan di lapangan. Kolaborasi dan edukator menggambarkan peran P3H sebagai penghubung dan pemberi pemahaman kepada UMK. Sementara pelatihan dan fasilitator menunjukkan fungsi P3H dalam mempermudah proses sertifikasi, mulai dari teknis hingga kelengkapan dokumen. Pemahaman tentang SEHATI juga terlihat beragam namun berpengaruh besar terhadap efektivitas pendampingan. *Project map* ini memperlihatkan bahwa peran P3H bersifat multidimensi mencakup tugas administratif, edukatif, kolaboratif, dan fasilitatif yang

bersama-sama mendukung peningkatan kesadaran halal pada pelaku UMK di Kabupaten Bandung.

Peran P3H dalam Program Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Pelaksanaan Program SEHATI di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Dalam perspektif teori peran (*role theory*), P3H merupakan individu yang menempati posisi sosial tertentu dengan seperangkat harapan, norma, serta kewajiban yang harus dijalankan secara dinamis sesuai konteks sosial (Biddle & Thomas, 1986).

Pelaksanaan Program SEHATI di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki posisi strategis sebagai peranan nyata (*actual role performance*) dalam menghubungkan kebijakan sertifikasi halal pemerintah dengan kondisi riil para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam perspektif teori peran, P3H tidak hanya memegang seperangkat harapan normatif, tetapi benar-benar menjalankan fungsi tersebut secara konkret sesuai dinamika sosial yang mereka hadapi (Biddle, B.J dan Thomas, 1986).

Di lapangan, P3H menjalankan peran nyata sebagai penghubung utama antara UMK, pemerintah, dan BPJPH. Peran ini tampak dari berbagai bentuk pendampingan langsung, mulai dari memberikan pemahaman dasar mengenai kewajiban sertifikasi halal, menjelaskan manfaatnya, hingga membangun kesadaran halal bagi UMK yang sebelumnya menganggap sertifikasi halal tidak relevan atau hanya diperuntukkan bagi usaha besar. Edukasi tatap muka, kunjungan lokasi, dan diskusi informal menjadi sarana efektif yang mendorong peningkatan kesadaran halal di kalangan UMK. Fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak UMK baru memahami kewajiban sertifikasi setelah mendapatkan penjelasan langsung dari P3H.

a. Peran P3H sebagai Edukator

Pelaksanaan Program SEHATI di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (P3H) menjalankan peran yang sangat dominan sebagai edukator, terutama dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran halal pelaku UMK. Dalam perspektif teori peran (*role theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Biddle (1986), peran edukator yang dijalankan P3H termasuk ke dalam *actual role performance*, yaitu peran yang diharapkan oleh lembaga pemberi mandat dan peran yang kemudian diwujudkan secara nyata di lapangan. P3H tidak hanya menyampaikan materi secara tekstual, tetapi melakukan edukasi berbasis pengalaman (*experiential learning*) melalui kunjungan langsung ke tempat usaha.

Di lapangan, hampir seluruh pelaku UMK yang diwawancarai mengakui bahwa mereka baru memahami arti penting halal setelah bertemu dan mendapatkan penjelasan dari P3H. Edukasi yang diberikan meliputi pengertian halal, prosedur sertifikasi, dasar hukum seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, kewajiban sertifikasi halal 2024, hingga manfaat ekonomi dan citra usaha. Proses edukatif ini dilakukan tidak hanya dalam forum resmi, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari sehingga UMK merasa lebih dekat dan tidak canggung bertanya.

Hal ini diperkuat oleh kesaksian Ibu Enung, salah satu P3H di Kabupaten Bandung, yang menyatakan:

“Banyak pelaku usaha yang sebenarnya ingin mengurus halal, tapi bingung mulai dari mana. Mereka ingin ikut, tapi tidak tahu langkah-langkahnya. Di sinilah tugas kami membantu dari awal sampai tuntas, biar pelaku UMK tidak merasa sendirian.” (Wawancara, 2026).

Selain itu, pengakuan pelaku usaha seperti Bapak Deni memperlihatkan dampak nyata edukasi tersebut:

“Awalnya saya kira halal itu cuma untuk usaha besar, tapi setelah dijelaskan P3H, saya baru tahu kalau usaha kecil juga wajib. Penjelasannya ringan dan mudah dimengerti.” (Wawancara, 2026).

Temuan ini konsisten dengan penelitian Siagian et al., (2024) yang menyimpulkan bahwa edukasi berkelanjutan oleh pendamping berpengaruh langsung pada peningkatan partisipasi UMK dalam proses sertifikasi halal. Penelitian tersebut menekankan bahwa UMK cenderung enggan mengurus sertifikasi bukan karena tidak mau, tetapi karena rendahnya pemahaman. Penelitian Anda memperkuat temuan ini, sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis personal (*one-on-one*) lebih efektif dibandingkan sosialisasi massal.

Jika dibandingkan dengan penelitian Mustika et al., (2021) yang menemukan bahwa literasi halal UMK masih rendah dan menjadi hambatan paling serius dalam implementasi kebijakan jaminan halal, penelitian ini memberikan bukti bahwa keberadaan P3H berkontribusi signifikan dalam menutup *literacy gap* tersebut. Bahkan, model edukasi yang diterapkan P3H di Kabupaten Bandung memperlihatkan peningkatan lebih cepat.

Dengan demikian, peran edukator bukan hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi menjadi proses transformasi kesadaran yang membantu UMK berpindah dari ketidaktahuan menuju pemahaman dan kemudian menuju komitmen untuk mengikuti sertifikasi halal secara sukarela.

b. Peran P3H sebagai Fasilitator

Peran kedua yang sangat menonjol dari P3H adalah sebagai fasilitator, terutama dalam membantu pelaku UMK menghadapi kesulitan administrasi, teknis, dan digital dalam proses sertifikasi halal. Peran ini sejalan dengan konsep *instrumental role* dalam pendekatan role theory, yakni peran yang berkaitan dengan bantuan praktis untuk mencapai tujuan tertentu (Schneider dalam Hasan et al., 2008). Dalam hal ini, tujuan tersebut adalah keberhasilan UMK mendapatkan sertifikasi halal tanpa menemui hambatan prosedural.

Proses sertifikasi halal secara digital menggunakan aplikasi SiHalal sering kali menjadi tantangan bagi UMK yang kurang terbiasa dengan teknologi. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami cara membuat akun, mengunggah dokumen, atau menjawab pertanyaan teknis terkait bahan dan proses produksi. Di sinilah peran fasilitator dari P3H menjadi sangat penting. Informan Bapak Abdul Karim menjelaskan:

“Kalau harus ngisi sendiri di aplikasi, saya mah nggak sanggup. Banyak menu, banyak isian. Untung ada pendamping yang bantuin semua prosesnya dari awal sampai akhir.” (Wawancara, 2026).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Agus:

“Karena belum ada yang ngajarin. Saya juga nggak tahu harus mulai dari mana, terus ribet proses berkasnya, kalo dikerjain sendiri gak bisa, harus dibantu.” (Wawancara, 2026).

Berdasarkan temuan lapangan, tingkat ketergantungan UMK terhadap bantuan P3H dalam pengisian dokumen sangat tinggi. Selain memfasilitasi dokumen, P3H juga memfasilitasi pengecekan sarana produksi. Banyak UMK yang perlu memperbaiki struktur dapur, mengganti bahan bermasalah, atau menyesuaikan label produk. Informan Ibu Enung menegaskan hal ini:

“Kami tidak hanya mengurus berkas, tapi memastikan dulu usaha mereka betul-betul memenuhi syarat halal. Ada yang harus ganti bahan, ada yang harus perbaiki dapur. Itu semua kami dampingi.” (Wawancara, 2026).

Peran fasilitatif ini sejalan dengan penelitian Afifatunnada dan Vidiati (2025), yang menemukan bahwa keberhasilan sertifikasi halal daerah bergantung pada peran pendamping yang menjembatani pelaku usaha dan lembaga sertifikasi. Dibandingkan dengan penelitian Faisol (2025) yang menunjukkan bahwa banyak UMK gagal sertifikasi akibat kesalahan administrasi, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan P3H secara signifikan mengurangi masalah tersebut, menandakan bahwa intensitas peran fasilitator di Kabupaten Bandung lebih kuat dibandingkan lokasi penelitian lain.

Dengan demikian, P3H bertindak sebagai penghubung utama antara UMK dan sistem sertifikasi halal, sehingga proses sertifikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi pelaku usaha kecil.

c. Peran P3H sebagai Verifikator

Peran verifikator adalah aspek yang membedakan P3H dengan pendamping lainnya. Sebagai verifikator, P3H memastikan bahwa seluruh proses produksi pelaku UMK telah sesuai standar halal sebelum auditor dari BPJPH atau LPH turun ke lapangan. Peran ini mencakup pengecekan bahan, memverifikasi dokumen, memastikan kebersihan alat, hingga memastikan tidak ada kontaminasi silang.

Dalam teori peran, fungsi verifikatif termasuk ke dalam *role implementation*, yakni bagaimana peran diwujudkan dalam aktivitas teknis yang dapat diukur. Pada tahap ini, P3H tidak hanya memberikan bimbingan, tetapi melakukan inspeksi langsung ke tempat usaha.

Pernyataan informan seperti Bapak Caca menunjukkan bagaimana P3H menjalankan fungsi ini:

“Pengalamannya cukup menyenangkan. Walaupun awalnya saya bingung banyak istilah baru ya, tapi pendampingnya jelasin. Mereka datang ke tempat jualan saya, lihat langsung proses saya nyeduh teh, mencuci gelas, menyimpan bahan. Jadi saya merasa lebih yakin.” (Wawancara, 2026).

Verifikasi awal ini berperan penting dalam mengurangi risiko kegagalan saat audit. Penelitian Asy'ari (2023) menunjukkan bahwa tingginya tingkat kegagalan audit halal UMK disebabkan oleh minimnya pengecekan awal sebelum auditor datang. Penelitian Anda memperlihatkan hal yang berbeda: di Kabupaten Bandung, P3H aktif melakukan verifikasi sehingga sebagian besar UMK lolos audit dengan lebih mudah.

Selain itu, verifikasi yang dilakukan P3H juga meningkatkan rasa percaya diri UMK dalam menjalankan usahanya. Informan seperti Bapak Deni menyatakan:

“Saya jadi merasa lebih percaya diri setelah punya sertifikat halal. Karena biasanya ada yang memeriksa bahan-bahannya, kalo ada sertifikat halal tinggal tunjukin aja.” (Wawancara, 2026).

Penelitian Fadhli et al., (2024) juga menunjukkan bahwa sertifikat halal yang diperoleh melalui pendampingan yang kuat meningkatkan daya saing UMK dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Jika dibandingkan dengan penelitian Hamdani (2023), yang menemukan masih banyak UMK gagal audit karena lemahnya pra-verifikasi, penelitian Anda justru menunjukkan bahwa peran verifikator P3H berjalan sangat efektif. Hal ini tampak dari jumlah UMK yang berhasil melewati audit tanpa revisi signifikan.

Dengan demikian, peran verifikator P3H memastikan bahwa UMK tidak sekadar lolos administrasi, tetapi juga memenuhi standar halal secara substantif dalam seluruh tahapan produksi.

Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Kesadaran halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bandung merupakan aspek penting dalam mendukung implementasi sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. Secara konseptual, kesadaran halal tidak hanya dimaknai sebagai pemahaman sederhana mengenai larangan konsumsi produk haram, tetapi juga mencakup pemahaman menyeluruh terkait proses produksi, keamanan, kebersihan, serta kepatuhan terhadap regulasi halal. Kesadaran halal merupakan bentuk kepekaan moral dan spiritual individu terhadap pentingnya prinsip halal dalam kehidupan (Zulaikha et al, 2024).

Untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana Pendamping Proses Produk Halal (P3H) menjalankan fungsinya dalam Program SEHATI, diperlukan pemetaan terhadap sejumlah indikator utama yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan peran tersebut di lapangan. Indikator-indikator ini tidak hanya membantu menjelaskan sejauh mana P3H mampu memenuhi tuntutan tugas sebagai edukator, fasilitator, dan verifikator, tetapi juga menggambarkan dinamika interaksi antara P3H dan pelaku UMK dalam proses peningkatan kesadaran halal. Melalui pembahasan masing-masing indikator berikut, penelitian ini berupaya menampilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi P3H, termasuk bagaimana indikator tersebut muncul dari pengalaman empiris para informan selama proses pendampingan berlangsung

a. Pengetahuan tentang Halal

Pengetahuan merupakan fondasi awal dalam membentuk kesadaran halal pelaku UMK. Dalam konteks penelitian ini, sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa mereka telah memiliki pengetahuan dasar mengenai halal, terutama terkait penggunaan bahan baku yang tidak mengandung unsur haram. Namun, pengetahuan ini masih bersifat parsial dan belum merambah pada aspek yang lebih komprehensif, seperti pemahaman bahwa kehalalan harus dibuktikan melalui sertifikasi resmi.

Keterbatasan ini sejalan dengan pernyataan Yunus (2013) bahwa pengetahuan halal bukan hanya terkait bahan, tetapi juga mencakup pemahaman tentang proses,

lembaga, dan sistem sertifikasi. Informan Nurlaeli menegaskan bahwa banyak UMK mengira halal cukup dilihat dari bahan baku, tanpa memahami bahwa sertifikasi merupakan bentuk legalitas dan jaminan kepada konsumen. Ia menyampaikan:

“Pelaku UMK itu tahu pentingnya halal, tapi mereka pikir selama pakai bahan yang aman dan bersih, ya sudah dianggap halal. Mereka belum sampai pada pemahaman bahwa sertifikasi halal itu wajib dan bagian dari proses menjaga kehalalan produk.” (Wawancara, 2026)

Pengetahuan yang belum utuh ini diperkuat pula oleh temuan Sabila yang menyatakan bahwa banyak pelaku UMK belum memahami sistem administratif halal, terutama mekanisme sertifikasi dari BPJPH. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Awan et al. (2015) yang menunjukkan bahwa literasi halal yang rendah menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan kesadaran halal masyarakat.

b. Kesadaran terhadap Pentingnya Halal

Kesadaran halal bukan hanya sekadar mengetahui aturan, tetapi lebih pada sensitivitas moral dan religius seseorang untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi prinsip halal. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pelaku UMK memiliki kesadaran awal mengenai pentingnya halal, terutama karena berkaitan dengan nilai-nilai keberkahan dan tanggung jawab moral kepada konsumen.

Hal ini sejalan dengan pandangan Ambali dan Bakar (2014) serta Ahmad et al. (2013) yang menyebutkan bahwa kesadaran halal dipengaruhi oleh nilai religiusitas. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret berupa pengurusan sertifikasi halal.

Pak Irfan mengungkapkan:

“Banyak pelaku usaha itu rajin ibadah, tapi urusan sertifikasi halal belum dianggap penting... Komitmen agamanya tinggi, tapi penerapan administratifnya yang masih kurang.” (Wawancara, 2026).

Demikian pula, Bapak Caca menambahkan bahwa para pelaku UMK sebenarnya takut menanggung dosa jika menjual produk yang tidak halal, namun kesadaran tersebut belum diarahkan pada pemenuhan kewajiban administratif.

“Bapak teh takut kalau ada yang beli terus ternyata nggak halal... Tapi kalau soal ngurus sertifikasi, bapak masih bingung harus mulai dari mana.” (Wawancara, 2026).

Kesadaran halal mereka lebih dominan pada dimensi keyakinan (*belief*) dibandingkan dimensi konsekuensi (*consequence*) sebagaimana dikemukakan dalam teori religiusitas Glock & Stark (1965).

c. Kebersihan dan Keamanan Produk

Pemahaman bahwa halal mencakup aspek kebersihan dan keamanan produk masih terbatas, meskipun sebagian pelaku UMK telah menyadari pentingnya menjaga kebersihan dalam proses produksi. Mereka memahami bahwa bahan dan peralatan yang bersih tidak hanya menjadi syarat higienitas, tetapi juga berpengaruh pada status halal suatu produk.

Namun, masih banyak pelaku UMK yang menganggap bahwa kebersihan saja sudah cukup tanpa perlu dilakukan verifikasi halal yang lebih mendalam. Hal ini tercermin dari penuturan informan Sabila:

“Kebanyakan mereka itu sebenarnya sudah aware sama halal... Tapi beberapa dari mereka itu milih nggak mau bikin dulu karena mikir harus bayar.” (Wawancara, 2026).

Sejalan dengan Rahman et al. (2015), halal tidak hanya merupakan persoalan religius, tetapi juga mencakup dimensi kualitas dan keamanan produk. Artinya, kebersihan menjadi bagian integral dari halal, namun belum menjadi dorongan kuat bagi UMK untuk menindaklanjuti proses sertifikasi. Selain itu, Produk halal meningkatkan minat beli terhadap konsumen (Alfani, Zaroni dan Hasbi, 2022).

d. Pemahaman tentang Proses Produksi dan Sertifikasi Halal

Salah satu indikator penting dalam kesadaran halal adalah pemahaman mengenai proses produksi halal dan mekanisme sertifikasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar UMK belum memahami bahwa halal tidak hanya terkait bahan baku, tetapi juga terkait bagaimana produk diproses, disimpan, dipasarkan, hingga diajukan untuk sertifikasi halal.

Ketidaktahuan ini semakin tampak dari pengalaman pelaku UMK yang pernah mengikuti proses sertifikasi tetapi tidak selesai, sehingga menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan. Nurlaeli menjelaskan:

“Ada pelaku usaha yang pernah didaftarkan tapi tidak selesai, jadi sekarang mereka takut dan tidak percaya lagi.” (Wawancara, 2026).

Hal serupa disampaikan oleh pelaku UMK, Ibu Susi:

“Pernah dulu ada yang bantuin proses sertifikasi dari mahasiswa, tapi sampai sekarang nggak ada kabar lagi.” (Wawancara, 2026).

Minimnya pemahaman ini menyebabkan pelaku usaha merasa bahwa proses sertifikasi adalah sesuatu yang rumit dan membebani. Padahal, Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mewajibkan sertifikasi tersebut. Ketika regulasi ini disosialisasikan secara langsung oleh pendamping, barulah pelaku UMK mulai memahami kewajibannya dan menunjukkan minat yang lebih besar.

e. Kepedulian terhadap Makanan

Kepedulian terhadap makanan atau produk yang dijual menjadi salah satu indikator penting dalam kesadaran halal. Pelaku UMK yang memiliki kepedulian tinggi umumnya mempertimbangkan dampak moral, kesehatan, spiritual, dan sosial dari produk yang mereka tawarkan.

Informasi ini terlihat dalam pernyataan Ibu Enung:

“Ibu nggak mau nanggung dosa banyak orang yang beli ke ibu... Kalau barang yang dijual itu ada kecurangan tidak halal, ibu nanggung dosa semua yang beli.” (Wawancara, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran moral mengenai dampak produk terhadap konsumen. Namun, kepedulian tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk pemenuhan standar halal yang lengkap.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi kepedulian mereka. Interaksi dengan masyarakat, pengalaman pribadi, serta informasi dari media turut membentuk persepsi terkait pentingnya menjual produk halal.

Upaya P3H dalam Meningkatkan Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Bandung

Upaya P3H dalam meningkatkan kesadaran halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bandung tidak hanya berhenti pada pemberian informasi administratif, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan kultural para pelaku usaha. Pelaku UMK sebenarnya memiliki keinginan untuk mengurus sertifikasi halal, namun mereka mengalami hambatan berupa ketidaktahuan, rasa takut, pengalaman buruk sebelumnya, dan minimnya kepercayaan (*trust issue*) terhadap pendamping maupun lembaga penerbit sertifikat. Kondisi ini menuntut P3H untuk melakukan upaya pendampingan yang lebih bersifat humanis, persuasif, dan edukatif (Ahmad, 2020).

Nurlaeli menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, sehingga P3H harus mengulang penjelasan secara sederhana dan sistematis. Ia menggambarkan pengalamannya:

“Biasanya saya jelasin ulang dulu, Bu, pentingnya sertifikasi halal itu apa, terus saya kasih contoh kasus biar mereka lebih paham. Kadang mereka bukan nggak mau, tapi memang belum ngerti prosedurnya. Jadi pendekatannya harus pelan-pelan dan jangan bikin mereka tambah takut,” (Wawancara, 2026).

Pendekatan komunikasi interpersonal seperti yang dilakukan oleh informan merupakan wujud nyata teori *Role Theory*, dimana seorang pendamping halal menjalankan peran sosialnya sebagai edukator, fasilitator, sekaligus motivator bagi UMK. Hal ini sejalan dengan pendapat Biddle bahwa sebuah peran sosial tidak hanya ditentukan oleh fungsi formalnya, tetapi juga oleh ekspektasi sosial dan kemampuan aktor dalam menyesuaikan diri dengan konteks interaksi (Biddle & Thomas, 1986).

Pada Program SEHATI, peran P3H juga mencakup upaya membangun kepercayaan (*trust building*). Banyak pelaku usaha sebelumnya pernah mengalami kegagalan proses pengajuan sertifikasi halal melalui program lain, sehingga mereka merasa ragu untuk mengulangi proses. Hal ini diakui langsung oleh Nurlaeli:

“Ada juga yang trust issue, . Mereka bilang sudah pernah daftar sama pihak ini-itu, tapi sertifikatnya nggak keluar. Jadi pas saya datang, mereka bilang takut kejadian sama. Saya harus meyakinkan dulu kalau SEHATI ini beda, gratis, dan nggak pakai ribet,” (Wawancara, 2026).

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Chairunnisa (2022) yang menyatakan bahwa resistensi UMK terhadap sertifikasi halal seringkali bukan karena menolak konsep kehalalan, tetapi karena pengalaman administratif yang mengecewakan di masa lalu, sehingga pendamping harus mengembalikan kepercayaan melalui komunikasi yang persuasif dan pendampingan intensif (Chairunnisa, 2022).

Selain komunikasi interpersonal, P3H juga berupaya memberikan pendampingan teknis secara praktis. Mereka membantu UMK dalam penyusunan dokumen *Self Declare*, menyiapkan bukti bahan, mengunggah dokumen ke aplikasi SiHalal, hingga memastikan proses review berjalan baik. Pendampingan teknis ini penting karena sebagian besar pelaku UMK tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital atau menyusun dokumen administratif secara mandiri.

Ibu Enung menegaskan bahwa pendekatan edukatif harus dilakukan berulang agar UMK benar-benar memahami:

“Kadang saya harus balik lagi ke tempat usaha yang sama. Karena pertama saya datang, mereka kayak masih bingung. Besoknya saya datang lagi baru mulai ngerti. Jadi memang harus sabar dan jangan menganggap mereka malas, sebenarnya mereka butuh penjelasan pelan-pelan,” (Wawancara, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendamping halal tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga menjalankan fungsi penyuluhan berbasis empati, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian Padlan et al., (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan sertifikasi halal bergantung pada kualitas hubungan sosial antara pendamping dan pelaku UMK.

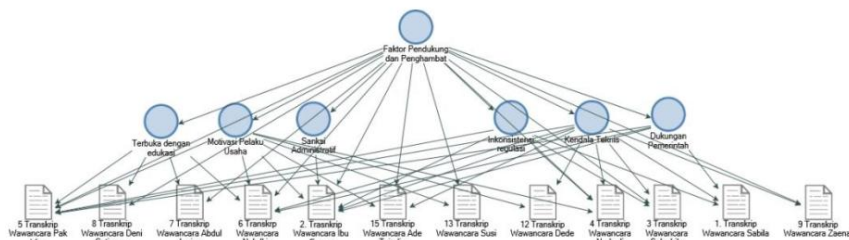
Lebih jauh, P3H juga berupaya meningkatkan motivasi UMK melalui pendekatan sosial-budaya, misalnya dengan menekankan bahwa sertifikasi halal tidak hanya kewajiban regulatif, tetapi juga bagian dari komitmen moral dan keimanan yang relevan dengan masyarakat Kabupaten Bandung yang mayoritas Muslim. Pendekatan nilai seperti ini efektif karena dapat menumbuhkan kesadaran intrinsik, bukan sekadar kepatuhan formal. Penelitian Nanda dan Alim juga menunjukkan bahwa pendekatan nilai-nilai religius mampu meningkatkan minat UMK dalam mengikuti sertifikasi halal (Nanda & Alim, 2026).

Melalui seluruh upaya tersebut, terlihat bahwa peran P3H dalam meningkatkan kesadaran halal bukan sekadar membantu UMK memperoleh sertifikat halal, tetapi juga membangun pola pikir baru (*mindset shift*) bahwa produk halal merupakan kebutuhan konsumen dan keunggulan kompetitif. Dengan pendekatan edukatif, teknis, dan persuasif yang dilakukan P3H, UMK perlahan menunjukkan peningkatan pemahaman, kepercayaan, dan motivasi untuk mengikuti Program SEHATI.

Faktor Pendukung dan Penghambat P3H dalam Program Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Bandung

Gambar 7

Project Map Faktor pendukung dan penghambat P3H dalam Program Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Bandung



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Project map tersebut menggambarkan hasil analisis kualitatif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendampingan pelaku usaha, khususnya terkait kepatuhan prosedur, pemahaman regulasi, dan kualitas praktik usaha. Tema utamanya adalah faktor pendukung dan penghambat, yang menunjukkan bahwa pendampingan tidak berlangsung secara linear, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berinteraksi.

Sikap terbuka terhadap edukasi menjadi faktor penting karena menentukan sejauh mana pelaku usaha mampu menerima sosialisasi, pelatihan, dan arahan teknis. Motivasi internal juga berpengaruh besar; semakin tinggi motivasi, semakin aktif pelaku usaha dalam mengikuti proses pendampingan dan memenuhi persyaratan. Sanksi administratif dapat mendorong kepatuhan, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan edukatif agar tidak memunculkan resistensi.

Inkonsistensi regulasi sering menimbulkan kebingungan, sehingga pendamping berperan menjelaskan aturan dan membantu pelaku usaha menyesuaikan diri terhadap kebijakan. Kendala teknis seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya juga menjadi hambatan yang harus diatasi melalui peran pendamping sebagai fasilitator. Di sisi lain, dukungan lingkungan kerja keluarga, komunitas, dan instansi menjadi faktor pendukung yang memperkuat efektivitas pendampingan.

Keterkaitan transkrip wawancara pada tiap subtema menunjukkan bahwa temuan ini bersumber dari pengalaman nyata informan. Interaksi antar faktor juga saling memengaruhi, misalnya motivasi meningkat dengan dukungan lingkungan, atau kendala teknis semakin berat jika regulasi tidak konsisten.

Secara keseluruhan, *project map* ini menegaskan bahwa keberhasilan pendampingan memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup edukasi, motivasi, fasilitasi, dan penguatan lingkungan pendukung agar pelaku usaha dapat memenuhi standar dan meningkatkan kualitas usahanya secara optimal.

Faktor Pendukung P3H dalam Program Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Bandung

Terdapat beberapa faktor yang mendukung peran P3H dalam meningkatkan kesadaran halal pelaku UMK di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah adanya regulasi nasional dan program resmi pemerintah, seperti Program SEHATI, yang memberikan legitimasi dan otoritas bagi P3H dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. Regulasi ini memperkuat posisi P3H sebagai agen yang memiliki mandat resmi untuk melakukan edukasi ke UMK. Keberadaan kebijakan formal merupakan faktor yang meningkatkan penerimaan UMK terhadap sertifikasi halal (Ningrum, 2022).

Temuan tersebut diperkuat oleh pengalaman informan di lapangan yang menunjukkan bahwa keberadaan regulasi mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap proses sertifikasi halal. Informan P3H, Nurlaeli, menyatakan:

“Kalau sekarang lebih enak sih, karena kita bawa program resmi dari pemerintah. Jadi pas jelasin ke pelaku usaha, mereka lebih percaya. Apalagi kalau kita bilang ini Program SEHATI dari pemerintah dan gratis, biasanya mereka langsung lebih terbuka.” (Wawancara, 2026).

Selain itu, regulasi juga memberikan dorongan bagi pelaku UMK untuk mulai mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai kebutuhan usaha. Hal ini diungkapkan oleh informan pelaku usaha:

“Kalau memang sekarang sudah diwajibkan dari pemerintah, ya mau nggak mau kita harus ikut. Soalnya ke depan pasti jadi syarat juga buat jualan lebih luas.” (Wawancara, 2026).

Informan lain juga menegaskan bahwa program pemerintah menjadi pintu awal dalam mengenal sertifikasi halal:

“Saya awalnya nggak tahu sama sekali, tapi karena ada info program gratis dari pemerintah, jadi tertarik buat ikut. Kalau nggak ada program itu, mungkin saya nggak kepikiran.” (Wawancara, 2026).

Dukungan berikutnya adalah minat dan kesadaran sebagian UMK yang mulai memahami pentingnya kehalalan produk, terutama untuk menarik konsumen Muslim dan meningkatkan kredibilitas usaha. Hal ini terlihat dari beberapa informan. Informan pertama mengatakan:

“Halal itu penting karena pelanggan ingin yang aman. Saya sendiri makan dari hasil jualan, jadi saya pastikan bahannya jelas,” (Wawancara, 2026).

Dede, salah satu UMK bersertifikat, juga mengakui pentingnya aspek tersebut:

“Halal itu penting, apalagi pembeli saya kebanyakan muslim. Kalau sudah bersertifikat, rasanya lebih tenang dan percaya diri,” (Wawancara, 2026).

Faktor pendukung lainnya adalah pelatihan resmi bagi P3H yang membantu mereka memahami standar halal, administrasi sertifikasi, dan teknis pendampingan. Penelitian Arisandi et al., (2026) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pendamping memberikan dampak terhadap kelancaran sertifikasi halal *self declare*.

Selain itu, dukungan teknologi melalui aplikasi SiHalal yang merupakan bentuk digitalisasi dari proses sertifikasi halal dan mempercepat proses administratif juga menjadi faktor pendukung meskipun tidak sepenuhnya bebas hambatan. Aplikasi ini memungkinkan proses pengunggahan dokumen dan pemantauan progres dilakukan secara terstruktur. Temuan ini didukung pula oleh pengalaman informan Caca Sumpena yang menyatakan bahwa kehadiran pendamping sangat membantu dalam menjembatani kesulitan digital:

“Pendamping itu yang bantu saya upload, isi data, sampai cek bahan. Aplikasi sih membantu, tapi kalau sendirian saya pasti bingung,” (Wawancara, 2026).

Secara teoritis, faktor pendukung ini menunjukkan adanya *role facilitation* yaitu kondisi eksternal yang mendukung aktor (P3H) dalam menjalankan perannya dengan efektif (Biddle, 1986). Dalam hal ini, regulasi pemerintah, program SEHATI, pelatihan P3H, serta dukungan teknologi menjadi instrumen penting yang memperkuat keberhasilan P3H dalam meningkatkan kesadaran halal pelaku UMK di Kabupaten Bandung.

Faktor Penghambat P3H dalam Program Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Bandung

Di samping faktor pendukung, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi P3H dalam pelaksanaan pendampingan. Hambatan terbesar adalah minimnya pengetahuan UMK tentang sertifikasi halal, baik dari sisi prosedur, dokumen, maupun jenis bahan yang harus diverifikasi. Banyak UMK yang bahkan belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal. Ibu Susi menyatakan:

“Saya belum tahu kewajiban sertifikasi halal. Pernah dengar sekilas, tapi nggak paham harus mulai dari mana,” (Wawancara, 2026).

Dede juga menyampaikan hal serupa:

“Saya mikirnya pasti ribet. Belum paham alurnya, terus sibuk jualan juga, jadi nggak kepikiran ngurus,” (Wawancara, 2026).

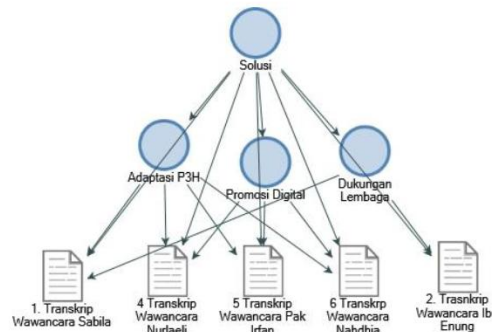
Masalah berikutnya adalah ketidakpercayaan UMK akibat pengalaman buruk sebelumnya. Nurlaeli sebelumnya menyampaikan bahwa sebagian UMK trauma karena pernah didaftarkan tetapi sertifikat tidak terbit. Kondisi ini memperlihatkan hambatan psikologis yang cukup besar.

Di sisi P3H sendiri, terdapat hambatan berupa beban kerja yang tinggi, jumlah UMK yang harus didampingi terlalu banyak, serta kendala teknis aplikasi SiHalal. Hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya kondisi *role overload* dan *role conflict* sebagaimana dijelaskan dalam teori peran oleh Biddle (1986).

Penelitian terdahulu menunjukkan fenomena serupa, Studi Khairawati et al., (2025) menemukan bahwa hambatan utama sertifikasi halal UMK berasal dari rendahnya literasi halal dan keterbatasan teknis.

Solusi P3H dalam Program Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Bandung

Gambar 8
Project Map Solusi P3H dalam Program Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Bandung



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Project map tersebut menunjukkan hasil analisis kualitatif yang berfokus pada solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Tema utamanya adalah “solusi,” yang kemudian diturunkan menjadi beberapa subtema berdasarkan temuan empiris. Subtema adaptasi P3H menekankan perlunya penyesuaian program atau prinsip tertentu agar sesuai dengan kondisi lapangan. Promosi digital menjadi solusi lain yang relevan, terutama untuk memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. Selain itu, dukungan lembaga muncul sebagai faktor penting yang memastikan keberlanjutan solusi melalui kebijakan, pendanaan, dan fasilitas yang memadai.

Keterhubungan transkrip wawancara dengan masing-masing subtema menunjukkan bahwa seluruh solusi didasarkan pada pengalaman nyata informan. Garis penghubung antar subtema juga menggambarkan bahwa ketiga jenis solusi ini saling melengkapi adaptasi dapat diperkuat dengan promosi digital, dan keduanya membutuhkan dukungan lembaga untuk berjalan optimal.

Solusi P3H dalam Program Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Bandung

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pendampingan dan meningkatkan peran P3H, diperlukan strategi yang komprehensif dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Beberapa solusi bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi diantaranya:

- a. Meningkatkan kapasitas P3H melalui pelatihan lanjutan, terutama dalam bidang komunikasi, literasi digital, serta pemahaman standar halal. Pelatihan ini tidak hanya memperkuat kompetensi teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelaku UMK terhadap proses pendampingan yang dilakukan. Pendamping yang kompeten mampu meningkatkan keberhasilan sertifikasi halal hingga 60% (Sari et al., 2025).
- b. Memperluas dan memperkuat sosialisasi Program SEHATI melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal, seperti pemerintah desa, kecamatan, komunitas UMK, serta media sosial. Hal ini penting mengingat masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui keberadaan program tersebut. Pendekatan komunikasi yang lebih aktif dan langsung ke lapangan menjadi kebutuhan utama, sebagaimana disampaikan oleh informan:
“Harapan saya pemerintah lebih aktif kasih info. Jangan cuma lewat internet,”
(Wawancara, 2026).

Penerapan pendekatan pendampingan berbasis kepercayaan (*trust building*). P3H perlu membangun hubungan emosional dan profesional dengan pelaku UMK melalui pendekatan persuasif, transparansi proses, serta memberikan contoh nyata keberhasilan UMK lain yang telah tersertifikasi halal. Pendekatan ini penting untuk mengatasi rasa takut dan keraguan pelaku usaha, terutama yang pernah mengalami pengalaman negatif dalam proses sertifikasi.

Selain itu, penyederhanaan aspek teknis melalui dukungan digital dan layanan langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan tutorial penggunaan sistem SiHalal, pendampingan berbasis kelompok, serta pembentukan posko layanan halal di tingkat kecamatan. Keberadaan posko layanan halal mampu meningkatkan kecepatan proses pengajuan sertifikasi hingga 40%.

Mendorong P3H menjadi lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan karakteristik pelaku UMK. P3H tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai komunikator yang mampu menyesuaikan pendekatan dengan latar belakang pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pengalaman informan P3H, Nurlaeli, yang menyatakan:

“Kita harus lihat dulu karakter pelaku usahanya. Ada yang harus diajak ngobrol santai dulu, ada yang langsung mau. Jadi pendekatannya nggak bisa sama.”(Wawancara, 2026).

Sikap adaptif ini menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran halal, karena memungkinkan P3H membangun komunikasi yang lebih efektif dan tidak terkesan memaksa.

- c. Optimalisasi promosi digital sebagai sarana edukasi dan sosialisasi halal. Di era digital saat ini, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, alur pendaftaran, serta manfaat ekonominya. Promosi digital ini juga dapat dikombinasikan dengan konten

testimoni UMK yang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal. Penggunaan media digital dalam edukasi halal mampu meningkatkan jangkauan informasi secara signifikan, terutama bagi UMK.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memegang peran penting sebagai edukator, fasilitator, dan verifikator dalam Program SEHATI di Kabupaten Bandung. P3H tidak hanya membantu proses administratif, tetapi juga memastikan pemenuhan standar halal pada bahan, proses, dan lingkungan produksi. Namun efektivitas peran ini masih belum optimal karena keterbatasan jumlah pendamping, luasnya wilayah tugas, serta beragamnya karakteristik UMK. Tingkat kesadaran halal pelaku UMK juga masih bervariasi dan cenderung rendah akibat minimnya literasi halal, kurangnya akses informasi, serta persepsi bahwa sertifikasi halal rumit. Melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, P3H telah berupaya meningkatkan pemahaman, sikap, dan praktik kehalalan UMK secara bertahap. Pelaksanaan pendampingan dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti regulasi pemerintah, adanya Program SEHATI yang memudahkan pembiayaan, dan sistem SIHALAL yang membantu administrasi. Di sisi lain, hambatan yang muncul meliputi keterbatasan kemampuan digital UMK, rendahnya literasi halal, persepsi negatif terhadap sertifikasi, serta ketimpangan jumlah P3H di lapangan. Untuk mengoptimalkan peran P3H, solusi utama yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas pendamping, perluasan sosialisasi halal, penyediaan layanan halal yang lebih dekat dengan UMK, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem halal dan meningkatkan kesadaran halal pelaku UMK di Kabupaten Bandung secara lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifatuannada, A., & Vidiati, C. (2026). *Analisis kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dalam pengembangan industri makanan halal di Sindanglaut, Cirebon*. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Ahmad, A. N., Rahman, A. A., & Rahman, S. A. (2015). *Assessing Knowledge and Religiosity on Consumer Behavior towards Halal Food and Cosmetic Products*. *International Journal of Social Science and Humanity*, 5(1), 10–14. <https://doi.org/10.7763/ijssh.2015.v5.413>
- Ahmadi, A. (1982). *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Alfani, N. M., Zaroni, A. N., & Hasbi, M. (2022). *Analisis pengaruh kepercayaan, kemudahan, kualitas informasi, produk halal terhadap minat pembelian di Shopee Barokah (Studi kasus pada Generasi Z Muslim di Samarinda)*. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 2(2).
- Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). *People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-makers*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 3–25. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1104>.
- Arisandi, M. I. M., Arisandi, B., Ulu, B., Hakim, Z., & Akbar, J. (2026). *Akselerasi sertifikasi halal self-declare melalui pendampingan partisipatif berbasis digital bagi UMKM di Desa Langkap*. *Servitia: Journal of Community Service and Engagement*, 2(1), 41–51.
- Asy'ari, H. (2023). *Pengaruh pendampingan halal terhadap kepatuhan UMKM dalam sistem jaminan produk halal*. *Jurnal Halal Research*, 4(1), 55–68.

- Biddle, B.J dan Thomas, E. . (1986). *Role Theory : Concept and Research*. Wiley.
- BPJPH. (2023). *Pedoman Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Burke, P. J. & Jan E. Stets. (2009). *Identity Theory*. New York: Oxford University Press.
- Databoks, (2026). *"Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia"*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8ccace5e7c02fe7/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia> diakses 5 Juni 2026.
- Chairunnisa, R. (2022). *Analisis kepercayaan UMKM terhadap program sertifikasi halal*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(1), 88–101.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Dirkareshza, R., Sakti, M., Afriani, (2025). *Optimalisasi Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 2870–2881.
- Diskop UKM. (2023). *Data Usaha Mikro dan Kecil di Jawa Barat*. Kota Bandung Evrin, Amalia, Mardiah. (2023). *Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Jakarta: KNEKS.
- Fadhli, K., Fahima, M., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Juma'izhah, R., Saputri, M. K., Qodri, H. F., Ramadhani, M. H., & Koiriyah, S. (2024). *Meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal*. Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(3), 166–173.
- Faisol, A. (2025). *Sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia: Kesenjangan das sollen dan das sein pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2(1), 65–82.
- Fatimah, C. I. S., Hervina, H., & Haryani, Y. (2025). *Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur Self Declare*. Ghaly Journal of Islamic Economic Law, 3(1), 39–48. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v3i1.9028>
- Glock, C. dan Stark, R. (1965). *Religion and Society In Tension*. Chicago: University of California.
- Hasan et.al. (2008). *Sosiologi Indonesia*. Univesitas Terbuka.
- Hamdani, R. (2023). *Evaluasi keberhasilan Program SEHATI di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 9(1), 70–85.
- J.R Raco. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). *Kendala sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia: Sebuah kajian literatur*. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN), 5(2).
- Lestari, I. D., Engkus, & Abdillah, W. S. (2025). *Efektivitas pelayanan sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui mekanisme self declare bagi UMKM di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12(3).
- Mustika, R., Duhriah, D., Hendra, T., & Wira, A. (2025). *Implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH dalam perspektif hukum ekonomi Islam*. Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 7(3), 932–950. <https://doi.org/10.36985/wdcx5b28>.
- Nanda, F., & Alim, M. N. (2026). *Makna spiritualitas dalam akuntabilitas jaminan produk halal: Studi fenomenologi pada pelaku usaha mikro dan kecil*. Journal of Sharia Economics, Banking and Accounting, 3(1), 60–74. <https://doi.org/10.52620/jseba.v3i1.342>

- Ningrum, S. (2022). *Pengaruh regulasi terhadap implementasi sertifikasi halal UMKM*. Jurnal Kebijakan Ekonomi, 5(2), 45–59.
- Padlan, M., Isnaeni, N., & Lubis, P. (2025). *Kepuasan pelaku UMK terhadap layanan sertifikasi halal self-declare oleh pendamping proses produk halal Pusat Studi Kajian Halal Universitas Jambi*. Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance, 6(3). <https://doi.org/10.22437/jief.v6i3.50871>
- Rahman, A. & Rahman, S. A. (2015). *Consumers and halal cosmetic products: Knowledge, religiosity, attitude and intention*. Journal of Islamic Marketing, 6(1), 148–163.
- Sari, M. D. S., Saputro, A. R., Anas, M., Kunsah, B., & Futuwah, A. I. (2025). *Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan pendamping proses produksi halal pada pelaku usaha Kabupaten Lamongan*. Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia, 4(2), 186–195. <https://doi.org/10.29303/jpimi.v4i2.7094>
- Saefullah, A., Ciptaningtyas, R., Arlis, I., Kuraesin, D., & Anggraini, N. (2023). *Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022*. Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 4(1), 16–27.
- Sarwono, S. W. (2002). *Psikologi sosial: Individu dan teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Balai Pustaka. [1, 2]
- Siagian; Sugianto; Aisyah. (2021). *Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal di Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai*. 6(1), 167–186.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suganda, A. R., Ginantaka, A., & Delfitriani, D. (2024). *Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Skala UMK di Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Ilmiah Pangan Halal, 6(2), 13–34. <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i2.15627>
- Suganda, A. R., Ginantaka, A., & Delfitriani, D. (2024). *Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Skala UMK di Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Ilmiah Pangan Halal, 6(2), 13–34. <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i2.15627>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd, Ed.) (Number 2019). Alfabeta.
- Turner, J. H. (Ed.). (2001). *Handbook of Sociological Theory*. New York: Springer Science+Business Media Role Theory.pdf - Kent Academic Repository.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Waluyo, D. (2024). *Industri Halal, Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Retrieved from Indonesia.go.id website: [https:// indonesia.go.id/ kategori/editorial/8668 /industri-halal-penopang-pertumbuhan-ekonomi-nasional?lang=1](https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8668/industri-halal-penopang-pertumbuhan-ekonomi-nasional?lang=1)
- Yunus, N. S. N. M. (2013). *Muslim awareness and attitudes towards halal concept and halal certification*. Malaysian Journal of Consumer and Family Economics, 16, 1–13.
- Zamawe, F. C. (2015). *The implication of using NVivo software in qualitative data analysis: Evidence-based reflections*. Malawi Medical Journal, 27(1), 13–15.
- Zulaikha, S., Puji Lestari, E., Nurul Imtihanah, A., & Baidowi, M. (2024). *Urgensi Pemahaman dan Kesadaran Produk Halal Pelaku Usaha di Kota Metro*. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 12(1), 2528–0872. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i1.9352>